



## **WALIKOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/375/436.1.2/2010**

### **TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN  
DI JALAN MANYAR KERTOARJO NOMOR 6 SURABAYA DALAM PENGELOLAAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURABAYA**

### **WALIKOTA SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Manyar Kertoarjo Nomor 6 Surabaya adalah aset Pemerintah Kota Surabaya yang dimanfaatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor register bangunan 2351832, 2352045, 8JV789.000068 dan Nomor register tanah 2348783 dan 2348784;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan di Jalan Manyar Kertoarjo Nomor 6 Surabaya dalam pengelolaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2009;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Status penggunaan tanah dan bangunan di Jalan Manyar Kertoarjo Nomor 6 Surabaya sebagaimana tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya, dengan nomor register bangunan 2351832, 2352045, 8JV789.000068 dan Nomor register tanah 2348783, 2348784, dalam pengelolaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

**KEDUA** : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagai pengguna barang bertanggung jawab atas penggunaan, pengamanan dan pengawasan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

**KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya untuk mencatat status penggunaan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Manyar Kertoarjo Nomor 6 Surabaya dalam pengelolaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dalam Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya.

**KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Agustus 2010

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya selaku Pengelola Barang Daerah;  
2. Inspektur Kota Surabaya;  
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;  
4. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
-